

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 29 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga Kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.

b. bahwa untuk menindak lanjuti Penyelenggaraan Otonomi Daerah dimaksud perlu menyusun peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang – Undang Nomor 65 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Nomor 3685);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);

A

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 188, Tambahan Negara Nomor 4138);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur, Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Penerimaan Lain – lain;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu.
6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero).
7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang - undangan Perpajakan Daerah.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
10. Surat Setoran Pajak Daerah Selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dan Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak dan tidak ada kredit Pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap Penggunaan Tenaga Listrik.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek Pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu tidak memerlukan ijin dari Instansi teknis terkait.
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang atau badan Hukum yang menggunakan tenaga listrik
- (2) Wajib Pajak adalah orang atau Badan Hukum yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual tenaga listrik
- (2) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah besar tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik.
 - b. Dalam hal tenaga listrik bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas

- (3) Harga satuan listrik dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar 10 % (sepuluh persen).
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen).
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk Industri sebesar 8 % (delapan persen).
- d. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk Industri sebesar 3 % (tiga persen).

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Bulan takwin

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi setelah diterbitkan

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya



- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD
- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B IV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD
- (2) Apabila pemungutan Pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan SKPD
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar, setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan SKPD

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan Pajak sendiri yang terutang
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Thun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB
 - b. SKPDKBT
 - c. SKPDN
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi



Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

- c. Apabila kewajiban sanksi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi Administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar Pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak ada sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menertipkan STPD ditambah dengan sanksi Administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

B A B VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengansur Pajak yang terutang dalam kurun Waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran Pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebelum dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

B A B VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis

Pasal 18

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang Pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara

Pasal 20

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

f

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan Wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang - undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang dalam sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan Wajib Pajak bukan kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKPD, SKPDKB, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) Bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi dianggap dikabulkan.



BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas sesuatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBT
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) Bulan setiap tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) Bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) Bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan.

+

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN MEMBAYAR PAJAK
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang - kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (du belas) Bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) Bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak dimaksud.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan memberikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) Bulan sejak diterbitkannya SKPLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran keterlambatan kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

✍

BAB XIII
KADALUARSA
Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat berhutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan Pidana di Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa atau
 - b. Ada pengakuan hutang Pajak dari Wajib Pajak hasil baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIIV
PENYIDIKAN
Pasal 30

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Perpajakan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.

+

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang benar dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak yang terhutang.

Pasal 32

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituruti setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

✍

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33



Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008


WALIKOTA KOTAMOBAGU,

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Pebruari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU


JAINUDDIN DAMOPOLII

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

UMUM : Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah nyata, dinamis dan bertanggung jawab. pembiayaan dibidang Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Pajak Penerangan jalan, pengaturannya perlu lebih ditingkatkan, semakin meningkatnya pelaksanaan Pembangunan dan pemberian Pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan Perekonomian Daerah, diperlukan penyediaan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkatkan pula.

Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber – sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan melalui suatu Peraturan Daerah yang berpedoman pada Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000. Langkah – langkah ini diharapkan akan meningkat efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Penerangan Jalan serta peningkatan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat sehingga dipandang perlu menuangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Kotamobagu agar masyarakat Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajibannya dibidang Pajak Penerangan Jalan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas



Ayat (3)

Yang termasuk dengan tenaga listrik yang berasal dari PLN tenaga listrik atau bolak balik dari PLN Daerah lain seperti Daerah Kabupaten Gorontalo dan Daerah Minahasa yang jaringan pelayanan listriknya berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dimaksud dengan jaringan listrik bukan PLN adalah jaringan orang pribadi / Badan Hukum yang digunakan sendiri atau dikomersilkan.

Pasal 3

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b

Pengecualian tentang penggunaan Pajak Penerangan Jalan bagi perwakilan Lembaga – lembaga internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 4 s/d 34

Cukup Jelas

*